

ABSTRAK

AMIN RAUF SITEPU

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam Putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telah pustaka (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk menelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 296, Pasal 297 KUHP dan secara khusus di atur juga dalam UU TPPO. Mengenai sanksi perdagangan orang diatur dalam KUHP pada Pasal 295 Ayat (1) Angka 1 dan 2, Pasal 295 Ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Ayat (1),(2) dan Pasal 506 KUHP. Dalam UU TPPO pada Pasal 2. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dalam dakwaan yang menjadi tuntutan Jaksa, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Thn 2007 dengan unsur-unsur, yaitu Setiap Orang, Melakukan perekutan untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut.

Majelis Hakim PN Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat bukti menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum TPPO ada pada KUHP dan UU TPPO. Begitu juga dengan sanksinya, diatur dalam KUHP dan UU TPPO. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Medan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kata kunci: TPPO, Eksplorasi, Prostitusi

ABSTRACT

AMEN RAUF SITEPU

The spread of trafficking cases is almost evenly distributed throughout Indonesia, both in big cities and in rural areas. This study examines the regulation of the criminal act of trafficking in persons in positive law in Indonesia, the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons based on the provisions of positive law in Indonesia and the basis of the judge's consideration of imposing a sentence on the perpetrators of the Crime of Trafficking in Persons with the aim of prostitution in Decision No. 841/PID.SUS/2019/PN.MDN.

Writing this thesis using the method of library research. This type of research data is secondary data and compiled systematically and to examine secondary data using a normative juridical approach and analyzed qualitatively.

In Indonesia, the provisions regarding the prohibition of trafficking in persons have basically been regulated in Article 296, Article 297 of the Criminal Code and specifically regulated in the TIP Law. Regarding the sanctions for trafficking in persons, it is regulated in the Criminal Code in Article 295 Paragraph (1) Numbers 1 and 2, Article 295 Paragraph (2), Article 296, Article 297, Article 298 Paragraph (1), (2) and Article 506 of the Criminal Code. In Article 2 of the TIP Law, the Panel of Judges considers the second indictment in the indictment that the Prosecutors demand, namely violating Article 2 Paragraph (1) of Law no. 21 Year 2007 with elements, namely Everyone, Conducting recruitment for the purpose of exploiting that person. The Medan District Court Panel of Judges stated that the Defendant had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of trafficking in persons and sentenced him to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). The judge's legal considerations based on the evidence imposed a prison term of 3 years and a fine of Rp. 200,000,000 for violating Article 2 Paragraph (1) of the TIP Law.

The conclusion in this study is that the legal regulation of TIP is in the Criminal Code and the TIP Law. Likewise, the sanctions are regulated in the Criminal Code and the TIP Law. The legal considerations of the Medan District Court Panel of Judges in imposing a prison sentence of 3 (three) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah).

Keywords: Trafficking, Exploitation, Prostitution